

PERSETUJUAN ETIK (ETHICAL APPROVAL)

Nomor : DP.04.03/F.XL.26/617/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan Politeknik Kesehatan Mataram, setelah dilaksanakan pembahasan dan penilaian berdasarkan *Nuremberg Code* dan Deklarasi Hensink, dengan ini memutuskan protokol penelitian yang berjudul :

"Analisis Kesehatan Emosi dan Penerimaan Diri pada Anak Korban Kekerasan Serta Persepsi Orang Tua Terhadap Korban"

Yang mengikutsertakan manusia sebagai subyek penelitian, dengan Tim Peneliti :

1. Syajaratuddur Faiqah, SSiT, M.Kes
2. Alodia Zulaikha, STr.Keb
3. Annisa, STr.Keb
4. Aprilia Ningsih, STr.Keb

dapat disetujui pelaksanaannya. Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan batas waktu pelaksanaan penelitian seperti tertera dalam protokol dengan masa berlaku maksimum selama 1 (satu) tahun.

Selama penelitian berlangsung, laporan kemajuan (setelah 50% penelitian terlaksana), laporan *Serious Adverse Event/SAE* (bila ada) harus diserahkan kepada Komisi Etik Penelitian Kesehatan Politeknik Kesehatan Mataram. Pada akhir penelitian, laporan pelaksanaan penelitian harus diserahkan kepada Komisi Etik Penelitian Kesehatan Politeknik Kesehatan Mataram. Jika ada perubahan protokol dan/atau perpanjangan pencilitian, harus mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian (amandemen protokol).

Mataram, 3 September 2025

